



## ASURANSI RETURN to INVOICE (MyRTI)

Brosur ini hanya sebagai alat pemasaran, keterangan terperinci mengenai program asuransi ini di tetapkan didalam Polis dan Sertifikat Asuransi.

Perusahaan asuransi telah terdaftar dan di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kami telah hadir di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk mendekatkan diri dengan lokasi Nasabah dan Mitra bisnis yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Diantaranya adalah Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran yang berada di wilayah:

### **BANDUNG**

Ruko Metro Trade Center Blok J 18 Lt.2  
Jl. Soekarno Hatta, Bandung 40286  
Telp : (022) 7536424  
Fax : (022) 7536434

### **SURABAYA**

Gedung Bumi Mandiri, Tower II 8th Floor  
Room 805, Jl. Panglima Sudirman No.66-68  
Telp : (031) 5351 233  
Fax : (031) 5351 255

### **SEMARANG**

Jl. MT. Haryono No.573, Semarang  
Telp : (024) 841 9883-84  
Fax : (024) 841 9885

### **YOGYAKARTA**

Gedung Genius Idea  
Jl. Magelang No. 32 - 34, Cokrodiningratan, Jetis  
Yogyakarta, DIY Yogyakarta 55233  
Telp. 0274 - 517585

### **MEDAN**

Ruko Sentosa Land, Jl. T. Amir Hamzah  
No. 9F, Silalas, Medan Barat - Medan  
Telp : 061-6632665 /061-6611941,  
Fax : 061-66931402f

### **LAMPUNG**

Jl. Diponegoro No.59 A  
Teluk Betung, Bandar Lampung  
Telp : (0721) 482696  
Fax : (0721) 488553

### **MAKASSAR**

Gedung Graha Pena Lt.1,  
Jl. Urip Sumoharjo No.20 Kav.105 H  
Kel.Karuwisi Utara Panakkukang, Makassar  
Telp/Fax : (0411) 421934

### **PT Asuransi Artarindo**

Jl. HBR Motik Kav 4 Blok B-10  
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran  
Jakarta Pusat 10610

Telp. 021 - 39710999  
www.artarindo.co.id



MyRTI Insurance memberikan penggantian nilai kendaraan akibat kendaraan bermotor mengalami kerugian total, dengan maksimum penggantian sesuai harga pembelian awal (invoice value).

Polis ini tidak dapat dipindahkan ke orang lain atau kendaraan lain dalam situasi apapun.

## PERUBAHAN RISIKO

1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung atas setiap perubahan yang dapat mempengaruhi Asuransi ini, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak:

- Menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
- Menghentikan pertanggungan

### TARIF PREMI :

Periode Asuransi (Tahun)	Rate
1	0.06%
2	0.12%
3	0.20%
4	0.28%
5	0.36%

### LIMIT NILAI SANTUNAN

Nilai Kendaraan	Limit Nilai Santunan
= Rp 300,000,000	Maksimum 100,000,000
> Rp. 300,000,000	Maksimum Rp 200,000,000

### Syarat dan Ketentuan Berlaku.

Untuk informasi produk secara lengkap dapat diperoleh pada laman <https://web.artarindo.co.id/> atau melalui Call Center : 08111688318,  
 WA : 08111788318 atau  
 email : kontak@artarindo.co.id

Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis MyRTI Insurance dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Artarindo dengan Nasabah.

